

KEADILAN GENDER: PENDIDIKAN, KEPEMIMPINAN DAN HAK KEWARISAN ISLAM

Surya Sukti^{a,1,*}, Tulus Warsito^{a,2}, Zuly Qodir^{a,3}, Hasse Jubba^{a,4}

^a Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Bantul, Yogyakarta, 55183, Indonesia

^b Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Bantul, Yogyakarta, 55183, Indonesia

^c Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Bantul, Yogyakarta, 55183, Indonesia

^d Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Bantul, Yogyakarta, 55183, Indonesia

¹suryasukti72@gmail.com*; ²tulusw@umy.ac.id;

³zuliqodir@umy.ac.id; ⁴hasse@umy.ac.id;

ARTICLE INFO

Article history:

Received

Revised

Accepted

Keywords: Gender Justice, Education, Leadership, Inheritance Rights

Kata kunci: Keadilan Gender, Pendidikan, Kepemimpinan, Hak Waris

ABSTRACT

This paper is an analysis of Hamka Haq's thoughts related to gender justice. Gender justice can be interpreted as equal rights and dignity between men and women. In fact, in Islamic history, the position of men was considered more important than women, such as in terms of inheritance and leadership. Yet according to Hamka Haq Islam in the text of the Qur'an it never even mentions that the dignity of men is above the dignity of women. Islam provides proportionally equal opportunities for men and women to fulfill balanced rights and obligations in their lives. There is no type that has to occupy the first and second positions, all are equal before God. Men and women have equal opportunities to obtain muttaqin degrees, excel in education, leadership, business, inheritance, and so on as long as they do not sacrifice their nature as men and women. According to Hamka Haq, the doctrine of these differences can actually be compromised because of the nature of Islamic law itself which is flexible and can be conditioned according to the needs of when and where the law is enacted so that what is meant by sharia (maqashid sharia) is achieved.

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan analisis terhadap pemikiran Hamka Haq yang terkait dengan keadilan gender. Keadilan gender dapat diartikan kesetaraan hak dan martabat antara laki-laki dan perempuan. Senyatanya dalam sejarah Islam kedudukan laki-laki dianggap lebih utama dibanding perempuan seperti dalam hal kewarisan dan kepemimpinan. Padahal menurut Hamka Haq Islam dalam nash Al-Qur'an tidak pernah sedikitpun menyinggung bahwa martabat laki-laki berada di atas martabat perempuan. Islam memberikan peluang yang sama secara proporsional kepada kaum laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupannya. Tak ada jenis yang harus menempati posisi pertama dan kedua, semuanya sama di hadapan Allah. Laki-laki dan perempuan berpeluang setara untuk memperoleh derajat muttaqin, berprestasi dalam pendidikan, kepemimpinan, bisnis, harta warisan, dan lain-lain sepanjang tidak mengorbankan kodratnya sebagai laki-laki dan perempuan. Menurut Hamka Haq doktrin tentang perbedaan tersebut sebenarnya dapat dikompromikan karena sifat dari hukum Islam sendiri yang fleksibel dan dapat dikondisikan sesuai dengan kebutuhan kapan dan di mana hukum itu diberlakukan sehingga tercapailah apa yang dimaksudkan syariat (maqashid syariah).

Pendahuluan

Manusia diciptakan Allah swt atas dua jenis kelamin yang berbeda yakni laki-laki dan perempuan. Perbedaan penciptaan manusia yang terdiri atas dua gender ini saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Penciptaan laki-laki dan perempuan ini tidak ada pengistimewaan atas satu golongan terhadap yang lainnya. Semua manusia diciptakan sama kelak nantinya yang membedakan hanya iman dan takwanya saja.

Sejak zaman jahiliyah kedudukan laki-laki selalu dianggap lebih utama dibanding perempuan. Baik dari segi pribadi, sosial, politik dan lain sebagainya. Laki-laki selalu mendapatkan tempat yang lebih istimewa dibandingkan perempuan.

Di Indonesia sendiri dulu sebelum adanya era emansipasi, wanita selalu direndahkan terutama dalam hal pendidikan dan karier. Karena *momok* yang hidup di masyarakat selalu menganggap perempuan tempatnya hanyalah di dapur, sumur dan kasur. Namun, semenjak hadirnya pahlawan perempuan R.A. Kartini yang membawa semangat baru bagi kaum perempuan untuk ikut serta dalam pendidikan menunjukkan bahwa perempuan pun sama dengan laki-laki mempunyai hak yang sama dan potensi yang sama dalam hal pendidikan. Karena itu akhirnya mengubah pola pikir bagi kaum perempuan itu sendiri agar mau maju dan berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Kesetaraan gender atau persamaan hak antara kaum laki-laki dan perempuan terus menjadi wacana yang menarik untuk dibicarakan. Salah satu penyebabnya disebabkan adat istiadat yang hidup di masyarakat selain itu juga pemahaman yang hidup di masyarakat soal perbedaan kemampuan yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan menyebabkan kesenjangan ini terus hidup dan tumbuh. Walaupun pada kenyataannya pada saat ini tidak dapat dipungkiri banyak wanita yang telah mampu ikut serta dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi baik untuk keluarga maupun partisipasinya terhadap perkembangan bangsa dan negara.

Selain itu juga, kesenjangan hak antara laki-laki dan perempuan dilatarbelakangi oleh adanya pemahaman terhadap teks-teks normatif dalam Al-Qur'an yang seakan-akan membedakan pembagian hak antara laki-laki dan perempuan terutama dalam masalah hak kepemimpinan dan kewarisan. Sebagian masyarakat menganggap tabu jika dalam suatu komunitas yang memimpin adalah dari kalangan perempuan, dalam pembagian waris pun hak laki-laki masih harus lebih besar daripada perempuan (Juhdi, 2019; Erihadiana, 2022).

Hamka Haq merupakan salah satu pemerhati masalah gender, bagi beliau dalam menetapkan suatu hukum itu kita mesti tahu latar belakang ayat itu kenapa diturunkan dan dalam kondisi apa diturunkan dan apakah masih relevan dengan zaman sekarang. Karena itu diperlukan penafsiran ulang terhadap teks-teks yang ada tanpa mengabaikan nilai *qath'iy* dari ayat tersebut.

Dalam beberapa tulisan Hamka Haq yang berkesetaraan gender beliau tetap berusaha mengawinkan antara *nash* dan realita di kehidupan saat ini sehingga tetap tidak meninggalkan syariat namun memiliki nilai keadilan yang lebih sesuai. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait Pemikiran Hamka Haq tentang gender terutama dalam hal pendidikan, kepemimpinan dan Hak waris.

Metode

Artikel ini menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, karena dengan pendekatan deskriptif kualitatif penelitian lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif serta induktif serta analisis terhadap dinamika korelasi antar fenomena yang diamati, dengan memakai nalar ilmiah. Disamping itu pula digunakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Bentuk-bentuk studi hukum Islam dengan pendekatan sosiologi menurut (Mudzhar, 2004) dapat mengambil beberapa topik seperti; (1). Pengaruh agama terhadap perubahan dan perkembangan sosial, (2). Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman konsep keagamaan, (3). Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Dengan demikian hukum Islam terlihat responsif terhadap perkembangan dan perubahan sosial. Studi ini menekankan pada topik pemahaman terhadap teks-teks hukum Islam dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat.

Hasil dan Diskusi

Keadilan Gender perspektif Hamka Haq

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam dunia Islam. Ditunjukkan dengan banyaknya anjuran untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya dan carilah ilmu sejauh mungkin tanpa mengenal lelah. Anjuran untuk menuntut ilmu ini tidak hanya ditujukan untuk kaum laki-laki saja namun juga untuk perempuan. Di Indonesia aturan untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi:

- 1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan;
- 2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan ketakwaan dan keimanan serta akhlak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran dan pendapatan belanja Negara serta dari anggaran dan pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Republik Indonesia, n.d.).

Dalam sebuah hadis disebutkan tentang kewajiban menuntut ilmu

طلب العلم فريضة على كل مسلم.

“*thalabul ilmi faridhatun ‘alaa kulli muslim*”, kata muslim berarti bagi laki-laki dan perempuan, tidak ada menunjukkan adanya kewajiban dalam menuntut ilmu hanya bagi laki-laki tapi juga ditujukan bagi perempuan. Dengan demikian mengenai kewajiban dalam hal pendidikan semuanya memiliki hak yang sama dalam arti luas. (Abidin, 2012; Ramli, 2012; Putra, 2014; Mutawakkil, 2014; Ikrom, 2018; Imam Syafe’i, 2020; Rustam, 2020).

Selain itu, menurut Hamka Haq pada zaman Nabi dan sahabat, sejumlah perempuan memiliki kecerdasan dan keahlian tertentu, khususnya keluarga Nabi. Aisyah, istri Nabi, sebagai contoh banyak membantu penyebaran ajaran Islam karena keluasan ilmu dan kecerdasannya. Bahkan sepeninggal Nabi, Aisyah menjadi guru besar yang banyak fuqaha dari kalangan sahabat berguru padanya dan menerima hadisnya (Haq Hamka, 2009).

Dengan demikian menurut Hamka Haq adalah sesuatu kekeliruan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa akal perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki sehingga tidak dapat menyamai laki-laki dalam soal kecerdasan. Kalau saja pendapat ini benar, maka dampak negatifnya luar biasa terhadap keabsahan sejumlah besar hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Sekian banyak hadis yang menjadi pegangan kaum sunni akan mengalami dekonstruksi besar-besaran, karena semua hadis dari Aisyah diragukan validitasnya dengan alasan bahwa daya intelektualitas Aisyah itu lemah. Sesungguhnya, pandangan yang meremehkan intelektualitas perempuan seperti itu tidak berlandaskan pada dalil yang kuat, baik pada sains dan teknologi maupun pada ajaran agama. Dalam tradisi keagamaan, terbukti Aisyah sendiri punya kecerdasan dan menjadi salah satu sumber utama sunnah Rasulullah bagi kaum sunni (Haq Hamka, 2009).

Kenyataan juga membuktikan bahwa dewasa ini, di sejumlah Negara Islam, kaum perempuan memperoleh peluang untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan di Arab Saudi yang dikenal sebagai negeri Islam aliran tekstualis, ternyata kaum perempuannya juga telah menjadi teknokrat-teknokrat. Tentu saja di negeri Muslim yang lebih moderat lagi seperti Mesir, Libanon, Suriah, Irak dan Iran lebih banyak perempuan muslimah yang terjun di lapangan sains dan teknologi.

2. Kepemimpinan

Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa [4:34]

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ ۖ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (Departemen Agama RI, 2004).

Ayat tersebut di atas dipahami sebagian ulama sebagai dasar kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan. Karena itu bagi sebagian ulama yang menggunakan ayat tersebut sebagai dasar kepemimpinan perempuan cenderung dilarang. Padahal menurut Hamka Haq, ayat ini tidak membatasi kepemimpinan sebagai hak monopoli kaum laki-laki. Tak ada sama sekali lafal dalam ayat tersebut yang menunjukkan hak monopoli itu. Ayat tersebut justru hanya menegaskan dua alasan utama mengapa di zaman Nabi laki-laki lebih berpeluang menjadi pemimpin, yakni:

“*Pertama*, adanya keunggulan sumber daya manusia (SDM), yang ketika itu pada umumnya masih milik kaum laki-laki. *Kedua*, ialah kekuatan ekonomi yang di zaman itu juga pada umumnya masih berada pada kaum laki-laki, sehingga mereka menjadi sumber nafkah bagi keluarganya (Haq Hamka, 2009).

Berdasarkan alasan tersebut Hamka Haq berargumen bahwa saat ini perkembangan peradaban manusia dari zaman ke zaman sudah membuktikan bahwa SDM perempuan tidak kalah dibanding dengan laki-laki. Bahkan dalam kondisi tertentu dan wilayah tertentu sering ditemui sejumlah perempuan yang lebih berpotensi dan lebih unggul jika dibanding lakinya. Hal ini pun bukan terjadi secara kebetulan, tetapi memang sudah saatnya ketika masyarakat membutuhkan pemimpin yang cerdas atau yang dapat diterima oleh masyarakat luas, ternyata tidak sedikit berasal dari kaum perempuan (Haq Hamka, 2009; Balgis, 2022; Rif'at, 2022; Romadhan, 2022; Fahmi Ibnu Khoer, 2022; dan Saladin, 2022).

Demikian pula untuk alasan yang kedua, kemampuan ekonomi kini sudah tidak lagi menjadi monopoli kaum laki-laki. Bahkan sudah banyak dijumpai keluarga yang kehidupannya tergantung pada istri atau anak perempuan. hal ini antara lain karena tidak sedikit perempuan yang status sosial, karir dan kekayaannya lebih menonjol, sehingga pada pundaknyalah keluarga dan orang sekitarnya menggantungkan hidup. lebih dari itu banyak dijumpai perempuan yang menjadi konglomerat perusahaan-perusahaan besar (Haq Hamka, 2009).

Dua hal tersebut memperkuat alasan untuk memberi peluang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Al-Qur'an menyebut kaum laki-laki, karena ketika turunnya Al-Qur'an potensi-potensi kepemimpinan menurut Q.S An-Nisa: 34 di atas masih domain kepemimpinan laki-laki. Namun melihat realitas sekarang, potensi keunggulan bisa saja datang dari pihak perempuan sehingga memungkinkan bagi kaum perempuan untuk menjadi seorang pemimpin.

3. Hak waris

Hak kewarisan perempuan adalah ajaran baru yang merombak tradisi jahiliyah yang tidak memberikan hak waris sama sekali kepada kaum perempuan. bahkan dalam tradisi jahiliyah, status kaum perempuan justru disetarakan dengan harta warisan, yang juga dapat dibagi-bagi dan dialihkan ke ahli waris.

Masalah yang paling krusial menyangkut warisan adalah perbedaan porsi bagian antara laki-laki dan perempuan. Pada umumnya mazhab fiqh sejak zaman klasik menetapkan bahwa

bagian yang diperoleh laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian perempuan (2:1). Pendapat ini didasarkan pada teks ayat dalam Q.S An-Nisa [4:11]:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Menurut Hamka Haq dalam ayat tersebut di atas diperlukan penafsiran baru, mengingat alasan (*illat*) pembagian seperti itu pun kini semakin mengalami perubahan dan pergeseran. Dalam hal ini, berlaku kaidah *ushul* yang menyatakan bahwa “*Al Hukmu yadurru ma’a illah*” (hukum itu berubah sesuai dengan perubahan *illat*nya). Melihat sejarah dari turunnya ayat ini, menurut Hamka Haq pada masa itu kaum perempuan sehari-harinya hanya tinggal di rumah saja dan secara umum tidak mempunyai andil secara langsung dalam perolehan harta, sehingga dengan sendirinya sudah merasa sangat adil dan wajar jika memperoleh bagian yang lebih sedikit dari bagian laki-laki. Keadaan yang sangat jauh berbeda dengan keadaan sekarang dimana kaum perempuan ada yang berperan besar dalam perekonomian keluarga sehingga diperlakukan penafsiran ulang sehingga lebih memenuhi rasa keadilan (Haq Hamka, 2009; Yunitasari, 2022; Nashirun, 2022; AL, 2022), Raja Ritonga, 2022; Gunawan, 2022).

Alasan lain yang menyatakan bahwa dalam hal kewarisan perempuan bisa saja mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dengan menggunakan kaidah dalam matematika syariah. Menurut Hamka Haq jika ada angka yang disebut dalam ayat melebihi angka yang sudah berlaku di masyarakat, maka angka dalam ayat itu berindikasi minimal. Demikian pula sebaliknya, jika angka yang disebut dalam ayat ternyata lebih rendah dari angka yang berlaku di masyarakat, maka angka dalam ayat itu berindikasi maksimal (Haq Hamka, 2009).

Bukti konkret kaidah ini adalah bahwa di zaman jahiliah sebelum datangnya ajaran Islam, harta waris jatuh semuanya ke tangan laki-laki, tak sepersen pun (nol persen) jatuh ke tangan perempuan. karena itulah maka angka satu (untuk bagian perempuan) yang nilainya lebih banyak dari angka nol sebelumnya mengindikasikan bahwa syariah memberi jatah kepada perempuan, walaupun hanya (minimal) satu. Sedang sebaliknya, angka dua yang nilainya jauh lebih sedikit dibanding angka perolehan laki-laki sebelumnya (100 %) mengindikasikan bahwa syariah membatasi jatah perolehan laki-laki sampai batas maksimal dua saja tidak boleh lebih, tapi boleh kurang. Teori ini dapat menjadi pegangan pengadilan, tanpa meninggalkan teks Al-Qur’an, dan masih dapat diatur selanjutnya dalam kesepakatan keluarga (Haq Hamka, 2009).

Menurut Hamka Haq, alasan lain mengapa teks ayat yang berkaitan dengan pembagian hak waris perempuan perlu ditafsirkan ulang dikarenakan nilai keadilan yang terkandung dalam sistem pembagian 2:1 itu tidaklah berdiri sendiri, atau tidak semata-mata tergantung pada bunyi teks ayatnya saja. Keadilannya ditentukan oleh beberapa *qarinah* (faktor terkait), sebagai berikut:

Pertama, bahwa masyarakat patrilineal Arab di zaman jahiliah menisbahkan seluruh kepemilikan hartanya kepada kaum laki-laki, maka anjuran Al-Qur’an untuk memberikan satu bagian kepada perempuan, merupakan pembelaan awal bagi nasib kaum perempuan. Hal

tersebut sudah dinilai sangat adil oleh kaum perempuan sendiri pada zaman itu, ketimbang tidak dapat bagian sama sekali seperti di masa jahiliyah.

Kedua, bahwa di zaman permulaan Islam, partisipasi secara langsung kaum perempuan dalam mencari harta masih sangat minim disebabkan tradisi Arab yang patriarkal, seiring pula dengan SDM Perempuan yang masih sangat lemah sehingga perolehan warisan 1:2 sudah dirasakan sebagai suatu keadilan oleh kaum perempuan sendiri. Jadi, sistem pembagian tersebut adalah berdasar pada asumsi (*illat*) ketiadaan partisipasi langsung kaum perempuan dalam perolehan harta keluarga. Hal ini karena pada zaman turunnya Al-Qur'an praktis hanya kaum laki-laki yang bekerja, mengingat kaum perempuan diharuskan berada di rumah, memelihara anak-anak dan melayani suami. Konsekuensinya adalah perolehan waris kaum laki-laki di zaman itu harus lebih banyak dibanding perempuan.

Ketiga, sekarang di belahan dunia mana pun di zaman modern ini, segalanya telah berubah, yakni perempuan telah banyak berpartisipasi dalam pencarian nafkah sehingga kaum laki-laki tidak bisa lagi memonopoli fungsi tersebut. Bahkan seperti yang disaksikan, peluang perempuan untuk berkarir semakin terbuka. Maka tidak jarang ditemukan perempuan jauh lebih sukses dalam karirnya dibanding laki-laki sehingga penghasilan mereka pun lebih banyak. Sehubungan dengan itulah, sistem kewarisan sudah seharusnya disesuaikan secara makro dalam konteks kekinian. Bagian kaum perempuan harus ditambah menjadi 2:2 sama dengan kaum laki-laki.

Keempat, asumsi syariat bahwa fungsi ahli waris laki-laki sebagai wali, tetap berlaku untuk melindungi dan membiayai kehidupan ahli waris yang perempuan (keluarga), khususnya saudara-saudara perempuannya. Biaya hidup ahli waris perempuan ditanggung oleh ahli waris laki-laki yang memperoleh dua porsi itu. Fungsi wali demikian ini, di zaman Nabi, sahabat dan Tabiin masih diberlakukan sepenuhnya, sehingga perempuan di zaman itu tidak keberatan dengan sistem pembagian 2:1, karena mereka sudah sangat merasa adil. Dikatakan sangat adil karena selain hak khusus perempuan yang 1 (satu) porsi, masih ada jaminan hidup lainnya meliputi makan, pakaian, dan tempat tinggal yang semuanya dibebankan pada bagian laki-laki yang 2 (dua) porsi tadi. Hal ini bisa demikian jika hanya ahli waris laki-laki betul-betul memahami kewajibannya sebagai wali, seperti di zaman Islam awal.

Namun, melihat yang terjadi saat ini bahwa kebanyakan laki-laki yang menjadi ahli waris dan mendapat bagian 2 (dua) porsi tadi mengkhianati tanggung jawab kewaliannya tersebut. Bahkan kebanyakan harta yang diwarisinya itu dikuasai dan dinikmati sendiri bersama istri dan keluarganya dan mengabaikan kewajiban kewaliannya padahal secara syariah istri tidak ada sangkut pautnya dengan harta warisan sang suami.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, menurut Hamka Haq perolehan harta warisan yang pada awalnya 2:1 bisa gugur karena melihat berbagai *illat* yang ada. Ringkasnya, bahwa nilai keadilan dari angka 2:1 yang pasti (*qath'iy*) hanya dapat diberlakukan jika semua faktor di atas khususnya tanggung jawab kewalian masih berlaku sepenuhnya di masyarakat. Jika sekarang salah satu faktor apalagi jika semuanya sudah tidak berlaku lagi, maka sistem pembagian 2:1 pun harus diberi penafsiran baru tanpa meninggalkan nilai keadilan yang dikandungnya (Haq Hamka, 2009).

Dalam pemaparan terdahulu sudah dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan gender perspektif Hamka Haq. Pada inti dari pemikirannya Hamka Haq cenderung tidak membedakan antara hak yang diterima baik laki-laki maupun perempuan, terutama dalam beberapa isu gender tentang hak pendidikan, hak kepemimpinan dan hak kewarisan.

Untuk hal pendidikan, hak untuk memperoleh pendidikan yang tinggi berhak diterima baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dulu untuk memperoleh pendidikan bagi perempuan agak sulit terutama di Indonesia karena adat istiadat dan norma yang hidup di masyarakat pada saat itu jarang sekali perempuan yang mendedikasikan dirinya dalam hal pendidikan. Dalam Islam pun tidak ada larangan bagi perempuan untuk mencari ilmu setinggi mungkin. Bahkan dianjurkan untuk mencari ilmu itu di mana saja dan sejauh mungkin ilmu itu bisa diperoleh silahkan untuk menuntutnya. Dalam hadis Rasulullah saw yang sangat masyhur dalam masalah pendidikan:

اطلبوا العلم ولو بالصين

Yakni menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Di sini mengisyaratkan bahwa tidak hanya dikhususkan bagi laki-laki saja yang berhak untuk menuntut ilmu namun juga bagi kalangan perempuan dan menuntut ilmu kemanapun dikehendaki tanpa batas waktu dan tempat.

Kepemimpinan perempuan dalam Islam kalau saja mengikuti dasar yang sering digunakan dalam ketidakbolehan kepemimpinan perempuan yaitu surat An Nisa: 34, maka perlu untuk dikaji ulang. Karena dilihat dari *asbabun nuzul* nya ayat ini diturunkan terkait dengan masalah kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga. Lantas tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum tidak bolehnya perempuan untuk menjadi pemimpin. Dalam buku Fiqih Tata Negara karya Afifuddin Muhajir disebutkan dalam sistem pemerintahan Islam harus ada prinsip-prinsip dasar yang salah satunya yakni kesetaraan (*almusaawah*) (Muhajir, n.d.).

Prinsip kesetaraan (*almusaawah*) merupakan iktikad bahwa seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama berasal dari keturunan Adam. Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa [4:1]:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*”

Berdasarkan ayat tersebut di atas, Allah swt menyatakan penciptaan manusia yang berasal dari Nabi Adam a.s, dan tidak ada penyebutan pengistimewaan golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Oleh sebab itu sebagian kalangan yang menyebutkan keharaman kepemimpinan perempuan adalah suatu kesalahan. Bahkan Nabi dalam hadisnya menyebutkan wanita itu adalah mitra laki-laki sehingga memungkinkan perempuan pun bisa untuk menjadi pemimpin jika perempuan itu memiliki kemampuan dalam hal kepemimpinan dan lebih unggul dibandingkan laki-laki yang ada di sekitarnya.

Isu gender lainnya yang diungkapkan oleh Hamka Haq adalah masalah kewarisan “adil” dalam konteks sama rata pembagian hak antara laki-laki dan perempuan. dalam tataran praksis, keadilan diwujudkan dengan memperlakukan semua manusia secara sama serta memosisikan mereka sesuai dengan sifat dan kondisinya masing-masing. Dalam pembahasan terdahulu diungkapkan berbagai alasan Hamka Haq mengapa bisa saja perempuan mendapatkan hak yang sama dalam hal kewarisan karena adanya *qarinah* sebagaimana yang telah disebutkan. Dalam hal ini penulis cenderung memahami upaya Hamka Haq tersebut untuk menerapkan keadilan melihat konteks ayat tersebut diturunkan dengan kulutur dan keadaan pada masyarakat tersebut berbeda dengan saat ini. Oleh karena itu bisa saja ayat yang nampak *qathiy* tersebut dikompromikan berdasarkan kebutuhan yang ada. Dalam pembaharuan hukum Islam disebutkan:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَرْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: “*Berubahnya hukum itu disertai perubahan zaman, tempat dan keadaan*” (Al-Burnu, n.d.).

Berdasarkan kaidah tersebut, kesesuaian hukum itu bisa dikondisikan sesuai kebutuhan sehingga dalam masalah kewarisan bisa saja dikompromikan sesuai dengan keadaan saat pembagian waris tersebut dengan melihat *qarinah* yang ada. Dengan demikian syariat tetap terjaga dan nilai keadilan dapat diperoleh untuk kemaslahatan bersama.

Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan: Menurut perspektif pemikiran Hamka Haq bahwa setiap manusia diciptakan sama baik laki-laki maupun perempuan yang membedakan di mata Tuhan hanya iman dan takwa mereka. Dalam konteks keadilan gender,

syariat telah memberi argumen bahwa perempuan memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki khususnya dalam masalah pendidikan, kepemimpinan dan hak waris sepanjang relasi laki-laki dan perempuan.

Isu-isu gender terkait masalah pendidikan, kepemimpinan dan hak waris perlu dikaji lebih lanjut dengan melihat keberlakuan suatu hukum itu haruslah mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman sehingga keberlakuan hukum yang fleksibel dan memiliki nilai keadilan dapat tercapai dengan baik.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2012). Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbawiyah*, 12.
- Al-Burnu, M. S. I. A. (n.d.). *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Nuassasah ar Risalah, t.th.
- AL, M. L. (2022). Konsep Adil dalam Perspektif Hukum Waris Islam. *Jurnal Justitia*, 11.
- Balgis, L. F. (2022). Kepemimpinan dalam al-Qur'an Perspektif Adil Gender. *Jurnal Mumtaz*, 6.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Erihadiana, Y. H. & M. (2022). Gender dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5.
- Fahmi Ibnu Khoer, D. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis M Quraish Shihab. *AS-Syar'i*, 2.
- Gunawan, A. (2022). Perspektif Hukum Waris Islam terhadap Keadilan Gender. *Jurnal Justitia*, 9.
- Haq Hamka. (2009). *Islam Hikmah Untuk Bangsa*. PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Ikrom, M. (2018). Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan HAM. *Jurnal Humanika*, XXVIII.
- Imam Syafe'i, D. (2020). Konsep Gender dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Tadzkiyyah*, 11.
- Juhdi, A. (2019). Permasalahan Gender dalam Perspektif Islam. *Buana Gender*, 4.
- Mudzhar, A. (2004). *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Pustaka Pelajar.
- Muhajir, A. (n.d.). *Fiqh Tata Negara (Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam)*. IRCiSoD.
- Mutawakkil, M. H. (2014). Keadilan Islam dalam Persoalan Gender. *Jurnal Kalimah*, 12.
- Nashirun, D. (2022). Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender tentang Pembagian Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam. *Madani Legal Review*, 6.
- Putra, A. T. A. (2014). Peran Gender dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, III.
- Raja Ritonga, D. (2022). Dinamika Masalah dalam Kewarisan Islam. *Jurnal Sang Pencerah*, 8.
- Ramli, M. A. (2012). Analisis Gender dalam Hukum Islam. *Jurnal Fiqh*.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Tentang Pendidikan*.
- Rif'at, D. F. (2022). Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Kajian Islam Kontemporer. *Jurnal Syntax Literate*, 7.
- Romadhan, M. A. Z. & I. (2022). Wanita dalam Kepemimpinan dan Politik Perspektif Amina Wadud. *Jurnal Al-Imarah*, 7.
- Rustam, N. (2020). Memahami Perbedaan Gender dalam Perspektif Islam dan Socio-Kultural. *Jurnal Al-Wardah*, 14.
- Saladin, T. (2022). Menyoal Kepemimpinan Wanita dalam Hadits Nabi Saw. *Jurnal Mahkamah*, 7.
- Yunitasari, M. F. dan. (2022). Penerapan Waris 1:1 dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Nusantara*, 9.